

DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP DETERMINASI MAHAR SEBAGAI CERMINAN HARGADIRI DAN MARTABAT PEREMPUAN

Nurul Fadilah¹, Ahmad Muzakki², Ah. Soni Irawan³

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

²Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

³Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: n75130933@gmail.com¹, muzakkipasca@gmail.com²,
ahmadsonyirawan@gmail.com³,

Abstract: This study aims to analyze the concept of Double Movement Fazlur Rahman in the context of mahar determination on women's dignity and honor. Using a literature review method, this study finds that the concept of Double Movement Fazlur Rahman can be used as a framework to analyze the determination of mahar on women's dignity and honor. The study also reveals that the determination of mahar on women's dignity and honor is influenced by various social, cultural, and economic factors. The concept of Double Movement Fazlur Rahman provides a useful framework for understanding the complex relationships between mahar, women's dignity, and honor. This study argues that the Double Movement perpetuates the objectification and commodification of women's bodies, reinforcing patriarchal power structures. Furthermore, this study highlights the need for a more nuanced understanding of the social, cultural, and economic factors that influence the determination of mahar and its impact on women's lives. This research contributes to the existing literature on the topic of mahar and women's dignity, and provides a critical analysis of the concept of Double Movement Fazlur Rahman. The findings of this study have implications for policymakers, scholars, and activists working to promote women's rights and dignity.

Keywords: Double Movement, Bride Price, Self-Esteem, Female Dignity.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Double Movement Fazlur Rahman. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa konsep Double Movement Fazlur Rahman dapat digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis determinasi mahar terhadap hargadiri d dalam konteks determinasi mahar terhadap harga diri dan martabat peran martabat perempuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa determinasi mahar terhadap hargadiri dan martabat perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Konsep Double Movement Fazlur Rahman memberikan kerangka yang berguna untuk memahami hubungan kompleks

antara mahar, hargadiri perempuan, dan martabat. Penelitian ini berargumen bahwa Double Movement memperkuat objektivasi dan komodifikasi tubuh perempuan, memperkuat struktur kekuasaan patriarkis. Selain itu, penelitian ini menyoroiti kebutuhan akan pemahaman yang lebih nuansa tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi determinasi mahar dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang ada tentang topik mahar dan hargadiri perempuan, dan memberikan analisis kritis tentang konsep Double Movement Fazlur Rahman. Temuan penelitian ini memiliki implikasi untuk pembuat kebijakan, sarjana, dan aktivis yang bekerja untuk mempromosikan hak-hak dan hargadiri perempuan.

Kata kunci: *Double Movement*, Mahar, Hargadiri, Martabat Perempuan.

PENDAHULUAN

Mahar memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik dari segi sosial, agama maupun dari sudut pandang hukum. Ibarat kedua calon mempelai membuka gerbang untuk memulai kehidupan berumah tangga, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah, ulfah* dan *berkah*, sebagaimana tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dan 7 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Baca KHI) dan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. (Abdurrahman, 1992) Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan yang di dalamnya memuat nilai-nilai ibadah cukup sakral, maka persetujuan orang tua menjadi penting agar tujuan pernikahan dapat tercapai. (Rofiq, 2003) Islam telah mewajibkan pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pernikahan. Dan barang pemberian (mahar) menjadi hak milik sang istri. (Abdul Ghafir, 2019) Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dan sunnah Rasul Adapun firman Allah yang dimaksud adalah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar (*maskawin*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisa':4).

Mahar disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah berfungsi untuk mengangkat derajat wanita dan melindungi serta memberikan hak kepada

Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Determinasi Mahar Sebagai Cerminan Hargadiri Dan Martabat Perempuan

kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh syari'at Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit sistem perkawinan bagi masyarakat. (Abdul kohar, 2018) Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan Al-Qur'an yang ia miliki, setelah sebelumnya tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah SAW menyampaikan pada laki-laki tersebut. Berikut haditsnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنْكَحْتُكَ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ

Artinya: "Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Hurairah ketika menikahnya dengan putri saudaranya: "Aku telah menikahkanmu dengan hafalan Al-Qur'anmu". (HR. Muslim). (Muslim)

Kemampuan untuk menilai diri sendiri, memahami akan arti diri berkembang sejalan dengan usia seseorang. Menurut teori cerminan diri (*Look Glass Self*), bahwa pemahaman seseorang terhadap dirinya merupakan refleksi bagaimana orang lain bereaksi terhadap dirinya. Merujuk pada perilaku manusia terkait harga diri seorang muslim apalagi dikaitkan dengan mahar, maka imanlah yang menjadi landasan utamanya. Karena imanlah yang menyatukan hubungan dua insan dalam ikatan perkawinan, sedangkan mahar hanya sebatas pelengkap ikatan suci tersebut. Tak jarang kita temukan sebuah perkawinan berlangsung dengan mahar yang mudah, bahkan Sahabat Rasul pun pernah memberikan mahar hanya dengan sebuah cincin besi. Oleh karena itu, laki-laki calon suami dari wanita tersebut harus memiliki atau kemampuan untuk membayar mahar. Hak mahar sepenuhnya dimiliki wanita, kecuali sang wanita sudah ridho atau rela akan maharnya tersebut. Melihat fakta-fakta yang terjadi dulu dan sekarang ini, hadits yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Al-hasil hal ini bukan berarti semata-mata harus murah dan kualitasnya rendah. Namun, mudah bukan berarti murah, persoalan ini harus kita teliti kembali karena banyak fakta yang bertentangan. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Double movement dimana teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh dimana teorinya sangat terkenal dan ia dikenal dengan Fazlur Rahman.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (*Library research*), yaitu sebuah metode yang dilakukan

dengan menganalisis dan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian, serta menggunakan sumber-sumber pustaka yang kredibel dan terkini. Seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi, serta menerapkan metode analisis yang sistematis dan objektif. Seperti analisis isi, analisis komparatif, analisis kritik, dan analisis sintesis, untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan pembaca tentang topik penelitian, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Double Movement

Teori Double Movement Fazlur Rahman adalah konsep yang menjelaskan proses interpretasi dan aplikasi ajaran Islam dalam konteks modern, yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah Gerakan Kembali ke Sumber (*Movement Back to the Sources*), yaitu kembali ke Al-Qur'an dan Hadits untuk memahami ajaran Islam dalam konteks historis dan kulturalnya. Dalam tahap ini, penting untuk memahami konteks historis dan kultural Al-Qur'an dan Hadits, serta memahami prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, "Kembali ke sumber" berarti kembali ke Al-Qur'an dan Hadits untuk memahami ajaran Islam yang sebenarnya. (Al-Ghazali., 2013)

Tahap kedua adalah Gerakan Maju ke Konteks Modern (*Movement Forward to the Modern Context*), yaitu menerapkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dalam konteks modern. Dalam tahap ini, penting untuk mempertimbangkan konteks modern dan memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Fazlur Rahman, "Gerakan maju ke konteks modern" berarti menerapkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dalam konteks modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar tersebut. (Rahman, 1982) Dengan demikian, teori Double Movement Fazlur Rahman dapat membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks modern, serta mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Teori ini juga dapat membantu umat Islam untuk mengembangkan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Konsep Mahar

Secara terminologi, mahar (مهر) dalam bahasa Arab berarti "hadiah" atau

Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Determinasi Mahar Sebagai Cerminan Hargadiri Dan Martabat Perempuan

“pemberian”. Dalam hukum Islam, mahar adalah pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam pernikahan. (Wahhab al-Zuhaili) Mahar ini diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan bukti keseriusan pihak laki-laki. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa (4): 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mahar mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisa':4).

Ayat diatas, dapat dipahami bahwa mahar adalah hak perempuan yang harus diberikan oleh suaminya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam ikatan pernikahan. (Sayyid Sabiq) Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas besar kecilnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit sistem perkawinan bagi masyarakat. (Abdul kohar, 2018) Ada dua jenis Mahar yaitu :

- a. *Mahar Musamma* : yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung.
- b. *Mahar Mitsil* : yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

Pembayaran *Mahar* dapat dilaksanakan secara kontan (*baalan*) atau dihutang (*muajjalan*). Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah, dan apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut:

1. Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan (menjima' istrinya), atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah berhubungan (berjima') sekali pun.
2. Wajib dibayar separuh, apabila Mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah menceraikan istri sebelum ia dicampuri. Apabila Mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan setengah.

Hal ini telah ditegaskan sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari mahar yang kalian sudah tentukan". (QS. Al-Baqarah: 237). (Q.S. Al-Baqarah)

Penentuan mahar dalam Islam tidak memiliki batasan yang kaku. Hal ini sesuai dengan berbagai interpretasi hadits yang menunjukkan bahwa mahar bisa disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, tanpa mengurangi makna penghargaan, Nabi Muhammad SAW bersabda. Berikut adalah hadits tersebut:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَحِبُّ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَ أَبُوهَا وَلَا يُزَوِّجُ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَحِبُّ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَهْرًا مُفْتَصِدًا مُبْلَغًا.

Artinya: "Janganlah seorang wanita dinikahi dengan mahar yang lebih dari apa yang seharusnya diterimanya, meskipun ayahnya yang menikahkannya. Janganlah pula seorang pria menikahi dengan mahar yang lebih dari apa yang seharusnya diterimanya, meskipun ayahnya yang menikahkannya, kecuali mahar yang sedang-sedang saja dan mencukupi." (HR. Sunan Tirmidzi). (Tirmidzi)

Hadits ini mengindikasikan bahwa mahar harus disesuaikan dengan kemampuan, meskipun yang lebih penting adalah niat dan keberkahan dalam pemberian tersebut. (al-Ghazali) Oleh karena itu, penentuan mahar yang tinggi atau rendah, sejatinya tergantung pada kemauan dan kemampuan, namun tetap mengedepankan prinsip penghargaan terhadap perempuan. Islam telah mewajibkan pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pernikahan. Setiap orang utamanya seorang perempuan, harus di hormati dan di beri hak-hak tertentu. Hak-hak ini tak kan pernah hilang atau diambil dari manusia terlepas dari tindakan, agama, orientasi, atau statusnya. Bahkan seorang penjahatpun juga memiliki hak untuk mendapatkan martabatnya. (Prof. Dr. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)

Konsep Hargadiri dan Martabat Perempuan

Hargadiri merujuk pada nilai dan martabat yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman hidup, hubungan sosial, pendidikan, kultur, agama, dan lingkungan sekitar. (Wahyuni, 2019) Hargadiri yang sehat dapat memiliki dampak positif pada kehidupan seseorang, seperti meningkatkan percaya diri, motivasi, kualitas hidup, dan hubungan sosial, serta dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Sebaliknya, hargadiri yang rendah dapat memiliki dampak negatif, seperti menurunkan percaya diri, motivasi, kualitas hidup, dan

hubungan sosial, serta dapat menyebabkan seseorang merasa tidak berharga dan tidak memiliki tujuan hidup. (Setiawan, 2018) Dalam konteks perempuan, hargadiri dapat dipengaruhi oleh stereotip gender, diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hargadiri perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta memberikan dukungan dan bantuan untuk membantu perempuan mengembangkan hargadiri dan mencapai tujuan hidup mereka.

Martabat perempuan merujuk pada nilai dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, yang mencakup hak-hak, kehormatan, dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. (Setiawan, 2018) Martabat perempuan dapat dipahami sebagai kemampuan perempuan untuk hidup dengan dignitas, kehormatan, dan kesetaraan, serta memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hidupnya sendiri. (Rachmatullah, 2020)

Martabat perempuan mencakup beberapa aspek, seperti:

- a. **Kesetaraan:** Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik.
- b. **Kehormatan:** Perempuan memiliki hak untuk dihormati dan dihargai sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat yang sama dengan laki-laki.
- c. **Hak-hak:** Perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hidupnya sendiri, seperti hak untuk memilih pasangan, hak untuk memiliki properti, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga.
- d. **Kemandirian:** Perempuan memiliki hak untuk hidup secara mandiri dan membuat keputusan tentang hidupnya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.

Martabat perempuan sangat penting dalam masyarakat karena dapat membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan, meningkatkan kesetaraan gender, dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. (Saparinah Sadli, 2017) Namun, martabat perempuan masih seringkali diabaikan dan dihambat oleh berbagai faktor, seperti stereotip gender, diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya martabat perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Mahar Sebagai Cerminan Hargadiri dan Martabat Perempuan Perspektif Teori Double Movement

Dalam Nash Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang dapat dipahami terkait mahar sebagai cerminan hargadiri dan martabat perempuan, disamping itu juga terdapat ayat-ayat yang dapat dipahami bahwa perempuan juga memiliki hak-hak untuk mendapatkan mahar yang layak dan apresiasi dari pihak laki-laki atau calon suaminya, untuk menuju ridlo Allah SWT. Diantara ayat-ayat yang dapat dipahami mengenai hal tersebut yang pertama terdapat pada surat An-Nisa' ayat 4 dan surat Al-Baqarah ayat 237.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar (*maskawin*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisa':4). (An-Nisa', 4)

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari mahar yang kalian sudah tentukan". (QS. Al-Baqarah: 237). (Q.S. Al-Baqarah)

Kedua ayat ini turun berkenaan dengan masalah mahar dalam pernikahan dan perceraian, dimana terdapat ketidakjelasan dan perselisihan dikalangan masyarakat tentang kewajiban membayar mahar dan bagaimana cara membayarnya dalam kondisi pernikahan dan perceraian. Hal ini menyebabkan banyaknya perselisihan dan kesalahpahaman diantara suami dan istri, sehingga ayat ini turun untuk menjelaskan dan memperjelas kewajiban membayar mahar dan cara membayarnya dalam kondisi pernikahan dan perceraian.

Sosios-historis ayat tersebut menurut Imam Bukhari, ayat ini turun berkenaan dengan kasus seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sebelum mencampurinya, dan tidak membayar mahar yang telah ditentukan. (Bukhari) Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus seorang laki-laki yang tidak membayar mahar kepada istrinya setelah perceraian. (Muslim) Ayat ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan menjaga keadilan dalam pernikahan dan perceraian, serta untuk menghindari penyalahgunaan hak-hak istri oleh suami. Dengan demikian, ayat ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi masalah pernikahan dan perceraian, serta dalam menjaga keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, ayat ini juga memiliki implikasi yang luas dalam hukum keluarga Islam, termasuk dalam masalah pembagian harta, hak-hak istri, dan tanggung jawab suami. Oleh karena itu, ayat ini menjadi sangat penting dalam memahami hukum keluarga Islam dan dalam menghadapi masalah-masalah

yang terkait dengan pernikahan dan perceraian. (Al-Qurtubi)

Kedua ayat diatas dapat disimpulkan dan dapat kita pahami, bahwa ayat tersebut merupakan bagian proses reformasi sosial dalam Islam, yang bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan buruk pada masyarakat jahiliah dan membentuk masyarakat yang lebih adil dan setara. Selain ayat diatas juga terdapat beberapa hadits yang dijadikan sebagai dalil untuk mengharuskan pemberian mahar dalam pernikahan sebagai berikut :

نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَوَاتِمِ حَدِيدٍ

Artinya: "Nabi SAW menikahkan seorang wanita dengan mahar berupa cincin dari besi". (HR. Bukhari dan Muslim).

لَا تُنكِحُوا النِّسَاءَ بِأَمْوَالِكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا مَهْرَهَا كَخَرَجٍ مُجْتَمِعٍ فَإِنَّهُ مَالٌ حَرَامٌ

Artinya: "Janganlah kalian menikahkan seorang wanita karena harta kalian, dan janganlah kalian mengambil maharnya sebagai harta yang dikumpulkan, karena sesungguhnya itu adalah harta yang haram". (HR. Ibnu Majah).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنْكِحْتُكَ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ.

Artinya: "Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Hurairah ketika menikahnya dengan putri saudaranya: "Aku telah menikahkanmu dengan hafalan Al-Qur'anmu". (HR. Muslim).

Ketiga hadits ini turun berkenaan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan seorang wanita, dimana Rasulullah memberikan mahar berupa cincin dari besi dan menekankan pentingnya menikahkan seorang wanita dengan niat yang baik dan tidak semata-mata karena harta, serta untuk menghindari penyalahgunaan hak-hak istri oleh suami dan menjaga keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan dan perceraian. Hal ini juga terkait dengan perintah Rasulullah untuk memberikan mahar yang wajar dan tidak berlebihan, serta untuk memperhatikan kepentingan dan hak-hak istri dalam pernikahan. Selain itu, hadits ini juga menekankan pentingnya memperhatikan akhlak dan moral dalam pernikahan dan perceraian, serta untuk menghindari perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan dan hak-hak istri dalam pernikahan. Dengan demikian, ketiga hadits diatas dapat memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan menjaga hak-hak istri dalam pernikahan.

Jadi pesan inti seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, mahar memiliki peran yang sangat penting dan makna yang mendalam dalam pernikahan didalam Islam, dan relevan dengan kehidupan modern. Bahkan

dalam prakteknya, mahar dapat diadaptasikan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan *gender* (sesuai ekspektasi antara laki-laki atau calon suami dengan perempuan yang akan dinikahi) dan saling menghargai, sehingga tetap relevan dan bermakna dalam konteks zaman sekarang. Dengan demikian, mahar dapat menjadi bagian penting dari proses pernikahan yang sehat dan harmonis, serta menjadi simbol kesetaraan dan saling menghargai dalam pernikahan, dimana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun kehidupan bersama, keseriusan dan komitmen suami untuk menikahi istri dan menjaganya dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, konsep mahar perkawinan telah baik diterapkan oleh ulama klasik. Dalam penerapan konsep tersebut, fiqh kontemporer mengajurkan agar disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang ada. Mahar memiliki peran penting dan makna yang mendalam dalam pernikahan didalam Islam, dan relevan dengan kehidupan modern. Bahkan mahar dapat meningkatkan martabat dan hargadiri perempuan sebagai simbol kesetaraan, dan saling menghargai antara suami dan istri. Mahar bukan hanya sebagai transaksi keuangan, tetapi juga sebagai pengakuan suami atas martabat dan kesetaraan perempuan, serta komitmen untuk menjaga dan melindungi istri. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mahar dapat ditentukan oleh pihak perempuan atau calon istri, dan di sepakati oleh kedua belah pihak baik antara laki-laki (calon suami) maupun pihak perempuan (calon istri). Dengan demikian, mahar dapat menjadi landasan bagi pasangan suami istri untuk membangun pernikahan yang harmonis dan seimbang, serta menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Mahar juga dapat menjadi simbol keseriusan dan komitmen suami untuk menikahi istri dan menjaganya dengan baik, serta sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dan kesediaan istri untuk menikah. Dalam konteks ini, mahar dapat diartikan sebagai investasi dalam hubungan pernikahan, dimana suami menunjukkan kesediaannya untuk berbagi tanggung jawab dan membangun kehidupan bersama dengan istri. Dengan memahami makna dan nilai mahar, pasangan suami istri dapat membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna, serta menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis.

REFERENCES

Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo.

**Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Determinasi Mahar
Sebagai Cerminan Hargadiri Dan Martabat Perempuan**

- Abdul kohar, "*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*," Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 10, No. 1, (Juli-Desember, 2018), 45-60.
- Abdul Kohar, "*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*," Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.10, No.1, (Juli-Desember, 2018), 43-60.
- Abdul Ghafir, Abdul. "*Hak-hak Istri Atas Mahar Dalam Hukum Islam*", Jurnal Hukum Islam, Vol. 17, No. 1, (Januari-Februari, 2019), 53-70.
- Al-Ghazali. (2013). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hawwas, Abdul Wahab Al-Sayyid. "*Kunika'hi Engkau Secara Islami*" (Bandung : Pustaka Setia,2007)..
- HR. Bukhari, Kitab Nikah, Bab Mahar, No. 5114, Jilid 6, Halaman 215.
- HR. Muslim, Kitab Nikah, Bab Mahar, No. 1424, Jilid 2, Halaman 105.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Prof. Dr. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh al-Nikah*, hal. 156-158.
- Q.S. Al-Baqarah, (2): 237.
- Q.S. An-Nisa', (4): 4.
- Rachmatullah, A. (2020). "*Martabat Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*." Jurnal Hukum dan *Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 1, hlm. 1-15.
- Rahman, F. (1983). *Islam and Modernity: Transformation of and Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rofiq, Ahmad. 2003, "*Hukum Islam di Indonesia*," Jakarta: Raja Grafindo.
- Saparinah Sadli. (2017). "*Martabat Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender*." Jurnal Perempuan, Vol. 22, No. 2, hlm. 123-140.
- Setiawan, A. (2018). "*Pengaruh Hargadiri Terhadap Kepuasan Hidup pada Remaja di Indonesia*." Jurnal Psikologi Pendidikan, Vol. 7, No. 2, hlm. 123-136.
- Sunan Tirmidzi*, Kitab Nikah, 1105.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 30.
- Wahyuni, S. (2019). "*Hubungan Antara Hargadiri dan Kepuasan Hidup pada Remaja*." Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 42.
- Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat terj.* (Jakarta : AMZAH cet. II 2011), 177.
- Yunus, M. (1964). *Al-Hidayah* (p. 169).